



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALOSIUS BILI NGONGO Alias ALO**
2. Tempat lahir : Puu maliti
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/22 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Watupakabolo, Desa Weekombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Alosius Bili Ngongo Alias Alo ditangkap pada tanggal 23 April 2024

Terdakwa Alosius Bili Ngongo Alias Alo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Paulus Dwiyanarta CSsR, B.Th, SS, SH, dan Jefri Horu Dama, S.H. Para Advokat yang berkantor pada Kantor Bantuan Hukum Sarnelli yang beralamat di Jl. Adhyaksa KM 6 Wano Gaspar, Kel. Dira Tana, Kec. Loli Kab. Sumba Barat, Prov. Nusa Tenggara Timur

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah nomor W26-U9/54/HK.01/X/2024/PN Wkb tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALOSIUS BILI NGONGO Alias ALO bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain"*. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALOSIUS BILI NGONGO Alias ALO dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 13 (Tiga Belas) Buah Batu Gunung;
 - 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Kain Loreng warna Cokelat Bertuliskan "US ARMY";
 - 1 (Satu) lembar Celana Dalam Berwarna Biru;
 - 1 (satu) Lembar Tikar Plastik;
 - 1 (satu) batang arang Dengan Hulu Terbuat dari Kayu dan sarung parang Terbuat dari kayu Yang Dililit menggunakan tali Nilon sebanyak Lilitan;
 - 1 (satu) Buah Kopel kulit warna Hitam;
 - 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Warna Merah berkerah;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Celana Pendek Jeans warna Biru;
Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam alternatif ke -1 melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP;
2. Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum melanggar Pasal 338 Jo. Pasal 55 KUHP;
3. Kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak untuk seluruhnya atas nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa ALOSIUS BILI NGONGO Alias ALO;
2. Menyatakan Terdakwa ALOSIUS BILI NGONGO Alias ALO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain". sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALOSIUS BILI NGONGO Alias ALO dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 13 (Tiga Belas) Buah Batu Gunung;
 - 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Kain Loreng warna Cokelat Bertuliskan "US ARMY";
 - 1 (Satu) lembar Celana Dalam Berwarna Biru;
 - 1 (satu) Lembar Tikar Plastik;
 - 1 (satu) batang arang Dengan Hulu Terbuat dari Kayu dan sarung parang Terbuat dari kayu Yang Dililit menggunakan tali Nilon sebanyak Lilitan;
 - 1 (satu) Buah Kopel kulit warna Hitam;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Warna Merah berkerah;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek Jeans warna Biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ALOSIUS BILI NGONGO Alias ALO bersama dengan kawan-kawannya yaitu An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (Masuk Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/30/IV/2024/RESKRIM, Tanggal 23 April 2024), An. Marten King (Masuk Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/31/IV/2024/RESKRIM, Tanggal 23 April 2024) dan An. Gusti (Masuk Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/32/IV/2024/RESKRIM, Tanggal 23 April 2024), pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, yang bertempat di Kampung Dimukaka, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, terhadap Korban Phelipus Mone. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama dengan An. Marten King (DPO) dan orang tua Terdakwa sedang menanam jagung di kebun Terdakwa. Kemudian sekira pukul 11.00 WITA, datang Korban Phelipus Mone bersama dengan kawan-kawannya yang mana Terdakwa tidak mengenalinya. Selanjutnya Korban Phelipus Mone mengatakan kepada Terdakwa dengan nada marah sambil membawa parang bahwa, "Alo berhenti kau tanam jagung, ini tanahnya saya". Lalu Terdakwa merasa takut, Terdakwa bersama dengan An. Marten King (DPO) dan orang tua Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki melewati perkebunan. Kemudian sekira pukul 12.00 WITA,

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan An. Marten King (DPO) dan orang tua Terdakwa tiba di rumah Terdakwa dan langsung beristirahat. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan An. Marten King (DPO) duduk di bale-bale rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada An. Marten King (DPO) bahwa, "Marten, ini Phelipus terlalu betul sama kita. Mari sudah kita bunuh dia karena dia ganggu-ganggu kita di kebun". Kemudian An. Marten King (DPO) menjawab bahwa, "iya betul, taruh sudah apa boleh buat kita bunuh saja dia". Setelah makan siang, Terdakwa mengambil parang milik Terdakwa yang diletakkan di atas bale-bale rumah begitu juga dengan An. Marten King (DPO) mengambil parang miliknya yang diletakkan di atas bale-bale rumah Terdakwa.

- Bahwa sementara itu Saksi Febrianus Mone Alias Febri bersama dengan Korban Phelipus Mone, An. Afristo Putra Mone sedang duduk di atas bale-bale rumah. Pada saat itu Saksi Febrianus Mone Alias Febri sambil membersihkan jagung, tiba-tiba pada saat itu turun hujan yang lebat. Selanjutnya datang Aparat Desa Waiholo yaitu Saksi Soleman Tamo Ama Alias Soleman bersama dengan Saksi Agustinus Tena Bolo Alias Agus dan Saksi Oktavianus Mone Alias Okta berteduh di rumah Korban Phelipus Mone. Tidak lama kemudian datang juga Saksi Yosua Milla Ate Alias Yosua bersama dengan Saksi Yoel Japa Loka Alias Yoel ke rumah Korban Phelipus Mone untuk berteduh dan duduk di kursi yang ada di dalam rumah tersebut.

- Bahwa sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa bersama dengan An. Marten King (DPO) pergi menuju ke rumah Korban Phelipus Mone dengan berjalan kaki melewati jalan pengerasan Kampung Loloale. Sesampainya di jalan tersebut, Terdakwa bersama dengan An. Marten King (DPO) bertemu dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) dan An. Marten King (DPO) berdiri di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) bahwa, "Jon, tadi Phelipus larang kami tanam jagung di kebunnya saya". Selanjutnya An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) menjawab bahwa, "kenapa Phelipus cari gara-gara lagi". Lalu Terdakwa mengatakan bahwa, "Jon, mari sudah kita ke rumahnya Phelipus, kita gertak-gertak dia, tapi apa boleh buat kalau dia melawan kita langsung bunuh dia". Kemudian An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) menjawab bahwa, "ya sudah kalau begitu, mari sudah kita kesana kalau dia macam-macam kita bunuh saja dia, main dia saja yang ganggu sama kita". Setelah itu Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) dan An. Marten King (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke rumah

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Phelipus Mone dengan berjalan kaki melewati jalan pintas atau perkebunan. Dalam perjalanan, hujan turun sangat lebat dan Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) dan An. Marten King (DPO) masih melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Korban Phelipus Mone.

- Bahwa sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO), An. Marten King (DPO) dan Gusti (DPO) tiba di depan rumah Korban Phelipus Mone dan langsung mengepung rumah Korban Phelipus Mone dan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) langsung melempari rumah Korban Phelipus Mone dengan menggunakan batu gunung secara berulang kali ke arah rumah Korban Phelipus Mone yang mana Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) dan An. Marten King (DPO) memungut batu tersebut di sepanjang jalan menuju rumah Korban Phelipus Mone. Kemudian Terdakwa bersama dengan An. Marten King (DPO) dan Gusti (DPO) juga melempari batu ke arah rumah Korban Phelipus Mone secara berulang kali mengakibatkan dinding dan atap rumah Korban Phelipus Mone berlubang. Selanjutnya Terdakwa Alosius Bili Ngongo Alias Alo bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO), An. Marten King (DPO) dan Gusti (DPO) beserta kawan-kawan lainnya menusuk dinding samping rumah Korban Phelipus Mone dengan menggunakan 1 (satu) batang bambu hingga menembus dinding rumah Korban Phelipus Mone. Kemudian Saksi Yoel Japa Loka Alias Yoel dan Saksi Yosua Milla Ate Alias Yosua keluar rumah melalui pintu depan. Sedangkan Saksi Agustinus Tena Bolo Alias Agus dan Saksi Oktavianus Mone Alias Okta serta An. Afristo Putra Mone keluar rumah tersebut melalui pintu belakang. Sementara pada saat itu juga Saksi Soleman Tamo Ama Alias Soleman juga keluar rumah tersebut melalui pintu belakang. Sementara itu Saksi Febrianus Mone Alias Febri mengatakan kepada Korban Phelipus Mone, "bapak...bapak...mari sudah keluar". Namun Korban Phelipus Mone tidak menjawab. Kemudian Saksi Febrianus Mone Alias Febri merasa takut, Saksi langsung berlari keluar rumah melewati pintu belakang rumah tersebut. Sesampainya di luar rumah, Terdakwa Alosius Bili Ngongo Alias Alo bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO), An. Marten King (DPO) dan An. Gusti (DPO) melempari Saksi Febrianus Mone Alias Febri, Saksi Soleman Tamo Ama Alias Soleman, Saksi Agustinus Tena Bolo Alias Agus, Saksi Oktavianus Mone Alias Okta, Saksi Yoel Japa Loka Alias Yoel dan Saksi Yosua Milla Ate Alias Yosua dengan menggunakan batu

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berulang kali, namun lemparan batu tersebut tidak mengenai Saksi Febrianus Mone Alias Febri, Saksi Soleman Tamo Ama Alias Soleman, Saksi Agustinus Tena Bolo Alias Agus, Saksi Oktavianus Mone Alias Okta, Saksi Yoel Japa Loka Alias Yoel dan Saksi Yosua Milla Ate Alias Yosua.

- Bahwa setelah itu An. Marten King (DPO) dan An. Gusti (DPO) masuk melalui pintu depan rumah Korban Phelipus Mone. Sedangkan Terdakwa Alosius Bili Ngongo Alias Alo dan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) masuk melalui pintu belakang rumah Korban Phelipus Mone. Sesampainya di dalam rumah Korban Phelipus Mone, Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO), An. Marten King (DPO) dan An. Gusti (DPO) melihat Korban Phelipus Mone sedang berdiri di lantai di depan tempat tidur dalam rumah tersebut. Korban Phelipus Mone pada saat itu sedang memegang parang tanpa sarung. Melihat hal tersebut Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO), An. Marten King (DPO) dan An. Gusti (DPO) langsung mengepung Korban Phelipus Mone dan Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO), An. Marten King (DPO) dan An. Gusti (DPO) mencabut parang yang telah dibawa masing-masing. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Korban Phelipus Mone bahwa, "Phelipus, kenapa kamu halang kami tanam jagung tadi itu kebun kami sudah garap sepuluh tahun lebih?". Kemudian Korban Phelipus menjawab Terdakwa dengan nada marah bahwa, "itu saya punya tanah jangan kau tanam jagung lagi!". Setelah itu tiba-tiba An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) memotong Korban Phelipus Mone dengan mengayunkan parang miliknya ke arah leher Korban Phelipus Mone sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kepala Korban Phelipus Mone terputus. Setelah itu tubuh Korban Phelipus Mone terjatuh di atas tempat tidur dan kepala Korban Phelipus Mone terjatuh di lantai. Kemudian Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO), An. Marten King (DPO) dan Gusti (DPO) langsung keluar dari dalam rumah Korban Phelipus Mone dan Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO), An. Marten King (DPO) dan Gusti (DPO) berjalan meninggalkan rumah Korban Phelipus Mone. Sesampainya di jalan masuk menuju kampung Terdakwa, Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO), An. Marten King (DPO) dan An. Gusti (DPO) langsung berhenti untuk beristirahat. Selanjutnya An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa, "Alo kau yang serahkan diri di asrama kau yang bertanggung jawab". Lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa, “iya, biar saya yang serahkan diri di asrama”. Kemudian An. Marten King (DPO) mengambil sepeda motor di dalam kampung Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) langsung berjalan kaki menuju ke arah rumah Terdakwa. Setelah itu datang An. Marten King (DPO) dan Terdakwa mengatakan kepada An. Marten King (DPO) bahwa, “Marten, antar saya serahkan diri di asrama”. Selanjutnya An. Marten King (DPO) mengantar Terdakwa ke Kantor Kepolisian di Wewewa Barat. Sesampainya di depan Kantor Kepolisian tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan diri;

- Berdasarkan *Visum et Repertum* No. 003/440/445/Ver/IV/2024, tanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kaori dengan dokter pemeriksa dr. Euginia Natalia Bato dengan korban An. Phelipus Mone, antara lain:

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat laki-laki usia empat puluh sampai empat puluh lima tahun ini, ditemukan luka bacok pada leher yang memisah kepala dan badan akibat kekerasan benda tajam, luka robek pada pipi kiri dan luka memar pada dada kanan akibat kekerasan benda tumpul. Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 147/005/SKK/WH/KU/SBD/IV/2024, tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Waiholo yang ditandatangani oleh Kepala Desa Waiholo yaitu Soleman Mone, S.Pd., menerangkan Phelipus Mone merupakan benar-benar masyarakat Desa Waiholo yang berdomisili di Dusun Tiga, Kampung Dimu Kaka dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, pukul 13.30 WITA di rumah kediaman Almarhum (Phelipus Mone).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ALOSIUS BILI NGONGO Alias ALO bersama dengan kawan-kawannya yaitu An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (Masuk Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/30/IV/2024/RESKRIM, Tanggal 23 April 2024), An. Marten King (Masuk Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/31/IV/2024/RESKRIM, Tanggal 23 April 2024) dan An. Gusti (Masuk Daftar

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang Nomor: DPO/32/IV/2024/RESKRIM, Tanggal 23 April 2024), pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, yang bertempat di Kampung Dimukaka, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain, terhadap Korban Phelipus Mone. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama dengan An. Marten King (DPO) dan orang tua Terdakwa sedang menanam jagung di kebun Terdakwa. Kemudian sekira pukul 11.00 WITA, datang Korban Phelipus Mone bersama dengan kawan-kawannya yang mana Terdakwa tidak mengenalinya. Selanjutnya Korban Phelipus Mone mengatakan kepada Terdakwa dengan nada marah sambil membawa parang bahwa, "Alo berhenti kau tanam jagung, ini tanahnya saya". Lalu Terdakwa merasa takut, Terdakwa bersama dengan An. Marten King (DPO) dan orang tua Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki melewati perkebunan. Kemudian sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa bersama dengan An. Marten King (DPO) dan orang tua Terdakwa tiba di rumah Terdakwa dan langsung beristirahat. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan An. Marten King (DPO) duduk di bale-bale rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada An. Marten King (DPO) bahwa, "Marten, ini Phelipus terlalu betul sama kita. Mari sudah kita bunuh dia karena dia ganggu-ganggu kita di kebun". Kemudian An. Marten King (DPO) menjawab bahwa, "iya betul, taruh sudah apa boleh buat kita bunuh saja dia". Setelah makan siang, Terdakwa mengambil parang milik Terdakwa yang diletakkan di atas bale-bale rumah begitu juga dengan An. Marten King (DPO) mengambil parang miliknya yang diletakkan di atas bale-bale rumah Terdakwa.
- Bahwa sementara itu Saksi Febrianus Mone Alias Febri bersama dengan Korban Phelipus Mone, An. Afristo Putra Mone sedang duduk di atas bale-bale rumah. Pada saat itu Saksi Febrianus Mone Alias Febri sambil membersihkan jagung, tiba-tiba pada saat itu turun hujan yang lebat. Selanjutnya datang Aparat Desa Waiholo yaitu Saksi Soleman Tamo Ama Alias Soleman bersama dengan Saksi Agustinus Tena Bolo Alias Agus dan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb



Saksi Oktavianus Mone Alias Okta berteduh di rumah Korban Phelipus Mone. Tidak lama kemudian datang juga Saksi Yosua Milla Ate Alias Yosua bersama dengan Saksi Yoel Japa Loka Alias Yoel ke rumah Korban Phelipus Mone untuk berteduh dan duduk di kursi yang ada di dalam rumah tersebut.

- Bahwa sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa bersama dengan An. Marten King (DPO) pergi menuju ke rumah Korban Phelipus Mone dengan berjalan kaki melewati jalan pengerasan Kampung Loloale. Sesampainya di jalan tersebut, Terdakwa bersama dengan An. Marten King (DPO) bertemu dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) dan An. Marten King (DPO) berdiri di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) bahwa, "Jon, tadi Phelipus larang kami tanam jagung di kebunnya saya". Selanjutnya An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) menjawab bahwa, "kenapa Phelipus cari gara-gara lagi". Lalu Terdakwa mengatakan bahwa, "Jon, mari sudah kita ke rumahnya Phelipus, kita gertak-gertak dia, tapi apa boleh buat kalau dia melawan kita langsung bunuh dia". Kemudian An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) menjawab bahwa, "ya sudah kalau begitu, mari sudah kita kesana kalau dia macam-macam kita bunuh saja dia, main dia saja yang ganggu sama kita". Setelah itu Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) dan An. Marten King (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Korban Phelipus Mone dengan berjalan kaki melewati jalan pintas atau perkebunan. Dalam perjalanan, hujan turun sangat lebat dan Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) dan An. Marten King (DPO) masih melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Korban Phelipus Mone.

- Bahwa sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO), An. Marten King (DPO) dan Gusti (DPO) tiba di depan rumah Korban Phelipus Mone dan langsung mengepung rumah Korban Phelipus Mone dan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) langsung melempari rumah Korban Phelipus Mone dengan menggunakan batu gunung secara berulang kali ke arah rumah Korban Phelipus Mone yang mana Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) dan An. Marten King (DPO) memungut batu tersebut di sepanjang jalan menuju rumah Korban Phelipus Mone. Kemudian Terdakwa bersama dengan An. Marten King (DPO) dan Gusti (DPO) juga melempari batu ke arah rumah Korban Phelipus Mone secara berulang kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan dinding dan atap rumah Korban Phelipus Mone berlubang. Selanjutnya Terdakwa Alosius Bili Ngongo Alias Alo bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO), An. Marten King (DPO) dan Gusti (DPO) beserta kawan-kawan lainnya menusuk dinding samping rumah Korban Phelipus Mone dengan menggunakan 1 (satu) batang bambu hingga menembus dinding rumah Korban Phelipus Mone. Kemudian Saksi Yoel Japa Loka Alias Yoel dan Saksi Yosua Milla Ate Alias Yosua keluar rumah melalui pintu depan. Sedangkan Saksi Agustinus Tena Bolo Alias Agus dan Saksi Oktavianus Mone Alias Okta serta An. Afristo Putra Mone keluar rumah tersebut melalui pintu belakang. Sementara pada saat itu juga Saksi Soleman Tamo Ama Alias Soleman juga keluar rumah tersebut melalui pintu belakang. Sementara itu Saksi Febrianus Mone Alias Febri mengatakan kepada Korban Phelipus Mone, "bapak...bapak...mari sudah keluar". Namun Korban Phelipus Mone tidak menjawab. Kemudian Saksi Febrianus Mone Alias Febri merasa takut, Saksi langsung berlari keluar rumah melewati pintu belakang rumah tersebut. Sesampainya di luar rumah, Terdakwa Alosius Bili Ngongo Alias Alo bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO), An. Marten King (DPO) dan An. Gusti (DPO) melempari Saksi Febrianus Mone Alias Febri, Saksi Soleman Tamo Ama Alias Soleman, Saksi Agustinus Tena Bolo Alias Agus, Saksi Oktavianus Mone Alias Okta, Saksi Yoel Japa Loka Alias Yoel dan Saksi Yosua Milla Ate Alias Yosua dengan menggunakan batu secara berulang kali, namun lemparan batu tersebut tidak mengenai Saksi Febrianus Mone Alias Febri, Saksi Soleman Tamo Ama Alias Soleman, Saksi Agustinus Tena Bolo Alias Agus, Saksi Oktavianus Mone Alias Okta, Saksi Yoel Japa Loka Alias Yoel dan Saksi Yosua Milla Ate Alias Yosua.

- Bahwa setelah itu An. Marten King (DPO) dan An. Gusti (DPO) masuk melalui pintu depan rumah Korban Phelipus Mone. Sedangkan Terdakwa Alosius Bili Ngongo Alias Alo dan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) masuk melalui pintu belakang rumah Korban Phelipus Mone. Sesampainya di dalam rumah Korban Phelipus Mone, Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO), An. Marten King (DPO) dan An. Gusti (DPO) melihat Korban Phelipus Mone sedang berdiri di lantai di depan tempat tidur dalam rumah tersebut. Korban Phelipus Mone pada saat itu sedang memegang parang tanpa sarung. Melihat hal tersebut Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO), An. Marten King (DPO) dan An. Gusti (DPO) langsung mengepung Korban Phelipus Mone dan Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), An. Marten King (DPO) dan An. Gusti (DPO) mencabut parang yang telah dibawa masing-masing. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Korban Phelipus Mone bahwa, "Phelipus, kenapa kamu halang kami tanam jagung tadi itu kebun kami sudah garap sepuluh tahun lebih?". Kemudian Korban Phelipus menjawab Terdakwa dengan nada marah bahwa, "itu saya punya tanah jangan kau tanam jagung lagi!". Setelah itu tiba-tiba An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) memotong Korban Phelipus Mone dengan mengayunkan parang miliknya ke arah leher Korban Phelipus Mone sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kepala Korban Phelipus Mone terputus. Setelah itu tubuh Korban Phelipus Mone terjatuh di atas tempat tidur dan kepala Korban Phelipus Mone terjatuh di lantai. Kemudian Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO), An. Marten King (DPO) dan Gusti (DPO) langsung keluar dari dalam rumah Korban Phelipus Mone dan Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO), An. Marten King (DPO) dan Gusti (DPO) berjalan meninggalkan rumah Korban Phelipus Mone. Sesampainya di jalan masuk menuju kampung Terdakwa, Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO), An. Marten King (DPO) dan An. Gusti (DPO) langsung berhenti untuk beristirahat. Selanjutnya An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa, "Alo kau yang serahkan diri di asrama kau yang bertanggung jawab". Lalu Terdakwa menjawab bahwa, "iya, biar saya yang serahkan diri di asrama". Kemudian An. Marten King (DPO) mengambil sepeda motor di dalam kampung Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) langsung berjalan kaki menuju ke arah rumah Terdakwa. Setelah itu datang An. Marten King (DPO) dan Terdakwa mengatakan kepada An. Marten King (DPO) bahwa, "Marten, antar saya serahkan diri di asrama". Selanjutnya An. Marten King (DPO) mengantar Terdakwa ke Kantor Kepolisian di Wewewa Barat. Sesampainya di depan Kantor Kepolisian tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan diri;

- Berdasarkan *Visum et Repertum* No. 003/440/445/Ver/IV/2024, tanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kaori dengan dokter pemeriksa dr. Euginia Natalia Bato dengan korban An. Phelipus Mone, antara lain:

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat laki-laki usia empat puluh sampai empat puluh lima tahun ini, ditemukan luka bacok pada leher yang memisah kepala dan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan akibat kekerasan benda tajam, luka robek pada pipi kiri dan luka memar pada dada kanan akibat kekerasan benda tumpul. Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 147/005/SKK/WH/KU/SBD/IV/2024, tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Waiholo yang ditandatangani oleh Kepala Desa Waiholo yaitu Soleman Mone, S.Pd., menerangkan Phelipus Mone merupakan benar-benar masyarakat Desa Waiholo yang berdomisili di Dusun Tiga, Kampung Dimu Kaka dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, pukul 13.30 WITA di rumah kediaman Almarhum (Phelipus Mone).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ALOSIUS BILI NGONGO Alias ALO bersama dengan kawan-kawannya yaitu An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (Masuk Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/30/IV/2024/RESKRIM, Tanggal 23 April 2024), An. Marten King (Masuk Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/31/IV/2024/RESKRIM, Tanggal 23 April 2024) dan An. Gusti (Masuk Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/32/IV/2024/RESKRIM, Tanggal 23 April 2024), pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, yang bertempat di Kampung Dimukaka, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut atau mati, terhadap Korban Phelipus Mone. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama dengan An. Marten King (DPO) dan orang tua Terdakwa sedang menanam jagung di kebun Terdakwa. Kemudian sekira pukul 11.00 WITA, datang Korban Phelipus Mone bersama dengan kawan-kawannya yang mana Terdakwa tidak mengenalinya. Selanjutnya Korban Phelipus

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mone mengatakan kepada Terdakwa dengan nada marah sambil membawa parang bahwa, "Alo berhenti kau tanam jagung, ini tanahnya saya". Lalu Terdakwa merasa takut, Terdakwa bersama dengan An. Marten King (DPO) dan orang tua Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki melewati perkebunan. Kemudian sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa bersama dengan An. Marten King (DPO) dan orang tua Terdakwa tiba di rumah Terdakwa dan langsung beristirahat. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan An. Marten King (DPO) duduk di bale-bale rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada An. Marten King (DPO) bahwa, "Marten, ini Phelipus terlalu betul sama kita. Mari sudah kita bunuh dia karena dia ganggu-ganggu kita di kebun". Kemudian An. Marten King (DPO) menjawab bahwa, "iya betul, taruh sudah apa boleh buat kita bunuh saja dia". Setelah makan siang, Terdakwa mengambil parang milik Terdakwa yang diletakkan di atas bale-bale rumah begitu juga dengan An. Marten King (DPO) mengambil parang miliknya yang diletakkan di atas bale-bale rumah Terdakwa.

- Bahwa sementara itu Saksi Febrianus Mone Alias Febri bersama dengan Korban Phelipus Mone, An. Afristo Putra Mone sedang duduk di atas bale-bale rumah. Pada saat itu Saksi Febrianus Mone Alias Febri sambil membersihkan jagung, tiba-tiba pada saat itu turun hujan yang lebat. Selanjutnya datang Aparat Desa Waiholo yaitu Saksi Soleman Tamo Ama Alias Soleman bersama dengan Saksi Agustinus Tena Bolo Alias Agus dan Saksi Oktavianus Mone Alias Okta berteduh di rumah Korban Phelipus Mone. Tidak lama kemudian datang juga Saksi Yosua Milla Ate Alias Yosua bersama dengan Saksi Yoel Japa Loka Alias Yoel ke rumah Korban Phelipus Mone untuk berteduh dan duduk di kursi yang ada di dalam rumah tersebut.

- Bahwa sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa bersama dengan An. Marten King (DPO) pergi menuju ke rumah Korban Phelipus Mone dengan berjalan kaki melewati jalan pengerasan Kampung Loloale. Sesampainya di jalan tersebut, Terdakwa bersama dengan An. Marten King (DPO) bertemu dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) dan An. Marten King (DPO) berdiri di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) bahwa, "Jon, tadi Phelipus larang kami tanam jagung di kebunnya saya". Selanjutnya An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) menjawab bahwa, "kenapa Phelipus cari gara-gara lagi". Lalu Terdakwa mengatakan bahwa, "Jon, mari sudah kita ke rumahnya Phelipus, kita gertak-gertak dia, tapi apa boleh buat kalau dia melawan kita



langsung bunuh dia". Kemudian An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) menjawab bahwa, "ya sudah kalau begitu, mari sudah kita kesana kalau dia macam-macam kita bunuh saja dia, main dia saja yang ganggu sama kita". Setelah itu Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) dan An. Marten King (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Korban Phelipus Mone dengan berjalan kaki melewati jalan pintas atau perkebunan. Dalam perjalanan, hujan turun sangat lebat dan Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) dan An. Marten King (DPO) masih melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Korban Phelipus Mone.

- Bahwa sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO), An. Marten King (DPO) dan Gusti (DPO) tiba di depan rumah Korban Phelipus Mone dan langsung mengepung rumah Korban Phelipus Mone dan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) langsung melempari rumah Korban Phelipus Mone dengan menggunakan batu gunung secara berulang kali ke arah rumah Korban Phelipus Mone yang mana Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) dan An. Marten King (DPO) memungut batu tersebut di sepanjang jalan menuju rumah Korban Phelipus Mone. Kemudian Terdakwa bersama dengan An. Marten King (DPO) dan Gusti (DPO) juga melempari batu ke arah rumah Korban Phelipus Mone secara berulang kali mengakibatkan dinding dan atap rumah Korban Phelipus Mone berlubang. Selanjutnya Terdakwa Alosius Bili Ngongo Alias Alo bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO), An. Marten King (DPO) dan Gusti (DPO) beserta kawan-kawan lainnya menusuk dinding samping rumah Korban Phelipus Mone dengan menggunakan 1 (satu) batang bambu hingga menembus dinding rumah Korban Phelipus Mone. Kemudian Saksi Yoel Japa Loka Alias Yoel dan Saksi Yosua Milla Ate Alias Yosua keluar rumah melalui pintu depan. Sedangkan Saksi Agustinus Tena Bolo Alias Agus dan Saksi Oktavianus Mone Alias Okta serta An. Afristo Putra Mone keluar rumah tersebut melalui pintu belakang. Sementara pada saat itu juga Saksi Soleman Tamo Ama Alias Soleman juga keluar rumah tersebut melalui pintu belakang. Sementara itu Saksi Febrianus Mone Alias Febri mengatakan kepada Korban Phelipus Mone, "bapak...bapak...mari sudah keluar". Namun Korban Phelipus Mone tidak menjawab. Kemudian Saksi Febrianus Mone Alias Febri merasa takut, Saksi langsung berlari keluar rumah melewati pintu belakang rumah tersebut. Sesampainya di luar rumah, Terdakwa Alosius Bili Ngongo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Alo bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO), An. Marten King (DPO) dan An. Gusti (DPO) melempari Saksi Febrianus Mone Alias Febri, Saksi Soleman Tamo Ama Alias Soleman, Saksi Agustinus Tena Bolo Alias Agus, Saksi Oktavianus Mone Alias Okta, Saksi Yoel Japa Loka Alias Yoel dan Saksi Yosua Milla Ate Alias Yosua dengan menggunakan batu secara berulang kali, namun lemparan batu tersebut tidak mengenai Saksi Febrianus Mone Alias Febri, Saksi Soleman Tamo Ama Alias Soleman, Saksi Agustinus Tena Bolo Alias Agus, Saksi Oktavianus Mone Alias Okta, Saksi Yoel Japa Loka Alias Yoel dan Saksi Yosua Milla Ate Alias Yosua.

- Bahwa setelah itu An. Marten King (DPO) dan An. Gusti (DPO) masuk melalui pintu depan rumah Korban Phelipus Mone. Sedangkan Terdakwa Alosius Bili Ngongo Alias Alo dan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) masuk melalui pintu belakang rumah Korban Phelipus Mone. Sesampainya di dalam rumah Korban Phelipus Mone, Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO), An. Marten King (DPO) dan An. Gusti (DPO) melihat Korban Phelipus Mone sedang berdiri di lantai di depan tempat tidur dalam rumah tersebut. Korban Phelipus Mone pada saat itu sedang memegang parang tanpa sarung. Melihat hal tersebut Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO), An. Marten King (DPO) dan An. Gusti (DPO) langsung mengepung Korban Phelipus Mone dan Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO), An. Marten King (DPO) dan An. Gusti (DPO) mencabut parang yang telah dibawa masing-masing. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Korban Phelipus Mone bahwa, "Phelipus, kenapa kamu halang kami tanam jagung tadi itu kebun kami sudah garap sepuluh tahun lebih?". Kemudian Korban Phelipus menjawab Terdakwa dengan nada marah bahwa, "itu saya punya tanah jangan kau tanam jagung lagi!". Setelah itu tiba-tiba An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) memotong Korban Phelipus Mone dengan mengayunkan parang miliknya ke arah leher Korban Phelipus Mone sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kepala Korban Phelipus Mone terputus. Setelah itu tubuh Korban Phelipus Mone terjatuh di atas tempat tidur dan kepala Korban Phelipus Mone terjatuh di lantai. Kemudian Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO), An. Marten King (DPO) dan Gusti (DPO) langsung keluar dari dalam rumah Korban Phelipus Mone dan Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO), An. Marten King (DPO) dan Gusti (DPO) berjalan meninggalkan rumah Korban Phelipus Mone. Sesampainya di jalan masuk

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kampung Terdakwa, Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO), An. Marten King (DPO) dan An. Gusti (DPO) langsung berhenti untuk beristirahat. Selanjutnya An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa, "Alo kau yang serahkan diri di asrama kau yang bertanggung jawab". Lalu Terdakwa menjawab bahwa, "iya, biar saya yang serahkan diri di asrama". Kemudian An. Marten King (DPO) mengambil sepeda motor di dalam kampung Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan An. Yohanes Dappa Ole Alias Jon Asti (DPO) langsung berjalan kaki menuju ke arah rumah Terdakwa. Setelah itu datang An. Marten King (DPO) dan Terdakwa mengatakan kepada An. Marten King (DPO) bahwa, "Marten, antar saya serahkan diri di asrama". Selanjutnya An. Marten King (DPO) mengantar Terdakwa ke Kantor Kepolisian di Wewewa Barat. Sesampainya di depan Kantor Kepolisian tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan diri;

- Berdasarkan *Visum et Repertum* No. 003/440/445/Ver/IV/2024, tanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kaori dengan dokter pemeriksa dr. Euginia Natalia Bato dengan korban An. Phelipus Mone, antara lain:

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat laki-laki usia empat puluh sampai empat puluh lima tahun ini, ditemukan luka bacok pada leher yang memisah kepala dan badan akibat kekerasan benda tajam, luka robek pada pipi kiri dan luka memar pada dada kanan akibat kekerasan benda tumpul. Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 147/005/SKK/WH/KU/SBD/IV/2024, tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Waiholo yang ditandatangani oleh Kepala Desa Waiholo yaitu Soleman Mone, S.Pd., menerangkan Phelipus Mone merupakan benar-benar masyarakat Desa Waiholo yang berdomisili di Dusun Tiga, Kampung Dimu Kaka dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, pukul 13.30 WITA di rumah kediaman Almarhum (Phelipus Mone).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 3 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yosua Milla Ate alias Yosua dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan terkait kasus pembunuhan;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Kampung Diu Kaka, desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
 - Bahwa Korbannya adalah Phelipus Mone ;
 - Bahwa Pelaku pembunuhan tersebut adalah Alosius Bili Ngongo alias Alo bersama-sama dengan Marten King, Jon Asti, Gusti dan masih banyak lagi tapi saya tidak kenal ;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung, karena kejadian pembunuhan tersebut terjadi di dalam rumah korban dan saksi berada di luar rumah saat itu ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Alosius Bili Ngongo, Marten King, Jon Asti, Gusti karena saksi sering bertemu di desa Waiholo ;
 - Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar jam 13.00 wita saksi bersama kawan saksi Yoel Japa Loka masing-masing menggunakan sepeda motor saat tiba di kampung Dimukaka, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, terjadi hujan selanjutnya saksi bersama teman saksi singgah dan berteduh di rumah korban, di rumah korban kami bertemu dengan Kaur Desa Soleman Tamo Ama, Kepala Dusun Agustinus Tena Bolo dan Komandan Linmas Oktavianus Mone, juga kami bertemu korban dan anak korban Bernama Febrianus Mone dan Afristo Putra Mone, selanjutnya saksi dan teman saksi duduk bergabung dan berbincang-bincang hingga pukul 13.30 wita saat hujan mulai reda tiba-tiba kami dengar suara orang datang, saat itu saksi keluar dan berdiri di pintu depan rumah korban saksi melihat Terdakwa serta tiga orang temannya yang saksi kenal serta banyak orang lagi yang tidak dikenal berjalan dari seberang jalan raya menuju rumah korban, kemudian saksi Kembali masuk dan duduk di dalam rumah korban. Tiba-tiba Terdakwa dan rombongannya langsung mengepung rumah korban sambil melempari rumah korban menggunakan batu gunung berulang kali, ada yang menusuk dinding rumah menggunakan tombak, karena takut saksi bersama teman saksi Yoel Japa Loka langsung lari keluar rumah melalui pintu depan, diluar rumah saksi dan teman saksi sempat dilempari batu namun tidak terkena lemparan, selanjutnya saksi dan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi berlari ke bukit kearah kebun, beberapa saat situasi mulai aman selanjutnya saksi dan teman saksi kembali ke rumah korban dan kami melihat kedua anak korban menangis, karena sudah banyak orang yang berdatangan kami masuk dan melihat korban dalam sudah meninggal dalam keadaan ada bekas luka terpotong pada bagian leher dan terlentang di tempat tidur;

- Bahwa Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi lari keluar rumah dari pintu depan ke arah kebun belakang rumah diatas bukit ;
- Bahwa Sewaktu berlari saksi sempat melihat Terdakwa mencabut parang sebelum masuk ke dalam rumah korban ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab Terdakwa membunuh korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Oktavianus Mone dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan terkait kasus pembunuhan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Kampung Diu Kaka, desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa Korbannya adalah Phelipus Mone ;
- Bahwa Pelaku pembunuhan tersebut adalah Alosius Bili Ngongo alias Alo bersama-sama dengan Marten King, Jon Asti, Gusti dan masih banyak lagi tapi saya tidak kenal ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, karena kejadian pembunuhan tersebut terjadi di dalam rumah korban dan saksi berada di luar rumah saat itu ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alosius Bili Ngongo, Marten King, Jon Asti, Gusti karena saksi sering bertemu di desa Waiholo ;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar jam 13.00 wita saksi bersama kawan saksi Soleman Tamo Ama dan Agustinus Tena Bolo, sedang membersihkan rumput dipinggir jalan desa Waiholo, karena hujan selanjutnya kami bertiga singgah dan berteduh di rumah korban, di rumah korban kami bertemu dengan korban dan kedua anak korban sedang duduk di bale-bale dalam rumah sedang mengupas jagung, kemudian kami bertiga duduk di dalam rumah, kemudian datang Yosua Milla Ate dan Yoel Japa Loka ke rumah korban untuk berteduh karena hujan. Dan saat sedang berbincang-bincang hingga pukul 13.30 wita saat hujan mulai

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reda tiba-tiba kami dengar suara orang datang, saat itu saksi keluar dan berdiri di pintu depan rumah korban saksi melihat Terdakwa serta tiga orang temannya yang saksi kenal serta banyak orang lagi yang idak dikenal berjalan dari seberang jalan raya menuju rumah korban, kemudian saksi Kembali masuk dan duduk di dalam rumah korban. Tiba-tiba Terdakwa dan rombongannya langsung mengepung rumah korban sambil melempari rumah korban menggunakan batu gunung berulang kali, ada yang menusuk dinding rumah menggunakan tombak, karena takut Yosua Milla Ate bersama teman saksi Yoel Japa Loka langsung lari keluar rumah melalui pintu depan, saksi bersama Agustinus Tena Bolo anak korban Afristo Putra Mone dan Soleman Tamo Ama berlari keluar rumah melalui pintu belakang rumah korban, sampai diluar saksi sempat dilempari batu dan tombak oleh akan tetapi tidak kena, selanjutnya kami berlari kearah atas bukit , kemudian kami berhenti, beberapa saat situasi mulai aman selanjutnya anak korban kembali ke rumah, tdak lama kami dengar suara tangisan anak korban kemudian kami masuk ke dalam rumah dan kami melihat kedua anak korban menangis, karena sudah banyak orang yang berdatangan kami masuk dan melihat korban dalam sudah meninggal dalam keadaan ada bekas luka terpotong pada bagian leher dan terlentang di tempat tidur, kemudian dating Anggota Polisi bersama dengan dokter dan perawat dari Puskesmas Kori melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban ;

- Bahwa Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
 - Bahwa Bahwa Saksi lari keluar rumah dari pintu depan ke arah kebun belakang rumah diatas bukit ;
 - Bahwa Sewaktu berlari saksi sempat melihat Terdakwa mencabut parang sebelum masuk ke dalam rumah korban ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sebab Terdakwa membunuh korban ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi Agustinus Tena Bolo alias Agus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi diajukan terkait kasus pembunuhan;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Kampung Diu Kaka, desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
 - Bahwa Korbannya adalah Phelipus Mone ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku pembunuhan tersebut adalah Alosius Bili Ngongo alias Alo bersama-sama dengan Marten King, Jon Asti, Gusti dan masih banyak lagi tapi saya tidak kenal ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, karena kejadian pembunuhan tersebut terjadi di dalam rumah korban dan saksi berada di luar rumah saat itu ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alosius Bili Ngongo, Marten King, Jon Asti, Gusti karena saksi sering bertemu di desa Waiholo ;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar jam 13.00 wita saksi bersama kawan saksi Soleman Tamo Ama dan Oktavianus Mone, sedang membersihkan rumput dipinggir jalan desa Waiholo, karena hujan selanjutnya kami bertiga singgah dan berteduh di rumah korban, di rumah korban kami bertemu dengan korban dan kedua anak korban sedang duduk di bale-bale dalam rumah sedasng mengupas jagung, kemudian kami bertiga duduk di dalam rumah, kemudian dating Yosua Milla Ate dan Yoel Japa Loka ke rumah korban untuk berteduh karena hujan. Dan saat sedang berbincang-bincang hingga pukul 13.30 wita saat hujan mulai reda tiba-tiba kami dengar suara orang datang, saat itu saksi keluar dan berdiri di pintu depan rumah korban saksi melihat Terdakwa serta tiga orang temannya yang saksi kenal serta banyak orang lagi yang idak dikenal berjalan dari seberang jalan raya menuju rumah korban, kemudian saksi Kembali masuk dan duduk di dalam rumah korban. Tiba-tiba Terdakwa dan rombongannya langsung mengepung rumah korban sambil melempari rumah korban menggunakan batu gunung berulang kali, ada yang menusuk dinding rumah menggunakan tombak, karena takut Yosua Milla Ate bersama teman saksi Yoel Japa Loka langsung lari keluar rumah melalui pintu depan, saksi bersama Soleman Tamo Ama, anak korban Afristo Putra Mone dan Soleman Tamo Ama berlari keluar rumah melalui pintu belakang rumah korban, sampai diluar saksi sempat dilempari batu dan tombak oleh akan tetapi tidak kena, selanjutnya kami berlari kearah atas bukit , kemudian kami berhenti, beberapa saat situasi mulai aman selanjutnya anak korban kembali ke rumah, tdak lama kami dengar suara tangisan anak korban kemudian kami masuk ke dalam rumah dan kami melihat kedua anak korban menangis, karena sudah banyak orang yang berdatangan kami masuk dan melihat korban dalam sudah meninggal dalam keadaan ada bekas luka terpotong pada bagian leher dan terlentang di tempat tidur, kemudian dating Anggota Polisi bersama dengan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter dan perawat dari Puskesmas Kori melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban ;

- Bahwa Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa Sewaktu berlari saksi sempat melihat Terdakwa mencabut parang sebelum masuk ke dalam rumah korban ;
- Bahwa Saksi melihat dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa Setahu saksi korban dengan Terdakwa pernah ada masalah tanah, dimana pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pagi hari korban telah menegur Terdakwa yang hendak menanam jagung di lokasi tanah kebun milik korban, sebelumnya pada bulan Maret Terdakwa sempat memukul korban namun masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak kepolisian dan Kepala Desa Waiholo serta kepala Desa Wee Kombaka;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa dan kawan-kawan menyerang dan membunuh korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Soleman Tamo Ama alias Soleman dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan terkait kasus pembunuhan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Kampung Diu Kaka, desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa Korbannya adalah Phelipus Mone ;
- Bahwa Pelaku pembunuhan tersebut adalah Alosius Bili Ngongo alias Alo bersama-sama dengan Marten King, Jon Asti, Gusti dan masih banyak lagi tapi saya tidak kenal ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, karena kejadian pembunuhan tersebut terjadi di dalam rumah korban dan saksi berada di luar rumah saat itu ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alosius Bili Ngongo, Marten King, Jon Asti, Gusti karena saksi sering bertemu di desa Waiholo ;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar jam 13.00 wita saksi bersama kawan saksi Agustinus Tena Bolo dan Oktavianus Mone, sedang membersihkan rumput dipinggir jalan desa Waiholo, karena hujan selanjutnya kami bertiga singgah dan berteduh di rumah korban, di rumah korban kami bertemu dengan korban dan kedua anak korban sedang duduk di bale-bale dalam rumah sedang mengupas jagung, kemudian kami bertiga duduk di dalam rumah, kemudian datang Yosua Milla Ate dan Yoel

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Japa Loka ke rumah korban untuk berteduh karena hujan. Dan saat sedang berbincang-bincang hingga pukul 13.30 wita saat hujan mulai reda tiba-tiba kami dengar suara orang datang, saat itu saksi keluar dan berdiri di pintu depan rumah korban saksi melihat Terdakwa serta tiga orang temannya yang saksi kenal serta banyak orang lagi yang idak dikenal berjalan dari seberang jalan raya menuju rumah korban, kemudian saksi Kembali masuk dan duduk di dalam rumah korban. Tiba-tiba Terdakwa dan rombongannya langsung mengepung rumah korban sambil melempari rumah korban menggunakan batu gunung berulang kali, ada yang menusuk dinding rumah menggunakan tombak, karena takut Yosua Milla Ate bersama teman saksi Yoel Japa Loka langsung lari keluar rumah melalui pintu depan, saksi bersama Soleman Tamo Ama, anak korban Afristo Putra Mone dan Soleman Tamo Ama berlari keluar rumah melalui pintu belakang rumah korban, sampai diluar saksi sempat dilempari batu dan tombak oleh akan tetapi tidak kena, selanjutnya kami berlari kearah atas bukit , kemudian kami berhenti, beberapa saat situasi mulai aman selanjutnya kami turun kembali ke rumah, sampai didepan rumah saya memanggil nama korban Phelipus....Phelipus... Phelipus” namun korban tidak menjawab panggilan saya selanjutnya saya langsung masuk ke dalam rumah dan melihat korban, dan anak korban sedang menangis, kemudian tetangga berdatangan selanjutnya saya hendak melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa Waiholo, namun sepeda motor saya dirusakkan oleh Terdakwa dan saksi berjalan kaki melaporkan kejadian tersebut ke kepala desa dan bersama kepala desa melaporkan kepada apara Kepolisian dan tidak lama kemudian dating Anggota Polisi, dokter dan perawaat untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban ;

- Bahwa Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi lari keluar rumah dari pintu depan ke arah kebun belakang rumah diatas bukit ;
- Bahwa Sewaktu berlari saksi sempat melihat Terdakwa mencabut parang sebelum masuk ke dalam rumah korban ;
- Bahwa Saksi melihat dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa Setahu saksi korban dengan Terdakwa pernah ada masalah tanah,dimana pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pagi hari korban telah menegus Terdakwa yang hendak menanam jagung dilokasi tanah kebun milik korban, sebelumnya pada bulan Maret Terdakwa sempat memukul korban

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak kepolisian dan Kepala Desa Waiholo serta kepala Desa Wee Kombaka;

- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa dan kawan-kawan menyerang dan membunuh korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan membacakan *Visum et Repertum* No. 003/440/445/VeR/IV/2024, tanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kaori dengan dokter pemeriksa dr. Euginia Natalia Bato dengan korban An. Phelipus Mone, antara lain:

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat laki-laki usia empat puluh sampai empat puluh lima tahun ini, ditemukan luka bacok pada leher yang memisah kepala dan badan akibat kekerasan benda tajam, luka robek pada pipi kiri dan luka memar pada dada kanan akibat kekerasan benda tumpul. Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Surat Keterangan Kematian Nomor 147/005/SKK/WH/KU/SBD/IV/2024, tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Waiholo yang ditandatangani oleh Kepala Desa Waiholo yaitu Soleman Mone, S.Pd., menerangkan Phelipus Mone merupakan benar-benar masyarakat Desa Waiholo yang berdomisili di Dusun Tiga, Kampung Dimu Kaka dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, pukul 13.30 WITA di rumah kediaman Almarhum (Phelipus Mone).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa terkait masalah pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap korban Phelipus Mone ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 23.30 wita bertempat di kampung Dimukaka, desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa Terdakwa bersama Yohanis Dapa Ole alia Jon Asti, Marthen King ;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk membunuh korban adalah batu gunung dan parang;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban dengan cara menyerang rumah korban lalu masuk dan membunuh korban menggunakan parang ;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membunuh korban karena masalah tanah yang diakui korban adalah miliknya ;
 - Bahwa Terdakwa punya masalah tanah dimana korban melarang Terdakwa untuk menanam jagung dikebun tersebut ;
 - Bahwa Tanah kebun milik Terdakwa sudah kami garap sepuluh tahun terakhir ;
 - Bahwa Terdakwa sudah punya niat dan merencanakan bersama Marthen King untuk membunuh korban ;
 - Bahwa Masalah dengan korban adaah masalah kepemilikan tanah kebun ;
 - Bahwa Antara Terdakwa dengan korban masih ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Terdakwa membunuh korban karena emosi korban mengakui tanah kebun adalah miliknya ;
 - Bahwa yang memotong korban adalah Jon Asti;
 - Bahwa Jon Asti memotong korban sebanyak satu kali ke arah leher sampai terputus;
 - Bahwa kemudian kami pergi meninggalkan rumah korban;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (Tiga Belas) Buah batu Gunung;
2. 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Kain Loreng warna Cokelat Bertuliskan "US ARMY";
3. 1 (Satu) lembar Celana Dalam Berwarna Biru;
4. 1 (satu) Lembar Tikar Plastik;
5. 1 (satu) batang arang Dengan Hulu Terbuat dari Kayu dan sarung parang Terbuat dari kayu Yang Dililit menggunakan tali Nilon sebanyak Lilitan;
6. 1 (satu) Buah Kopel kulit warna Hitam;
7. 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Warna Merah berkerah;
8. 1 (satu) lembar Celana Pendek Jeans warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Kampung Diu Kaka, desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Phelipus Mone;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Alosius Bili Ngongo alias Alo bersama-sama dengan Marten King Jon Asti, dan Gusti;
- Bahwa Terdakwa pernah ada masalah tanah dengan korban, dimana pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pagi hari korban telah menegur Terdakwa yang hendak menanam jagung di lokasi tanah kebun milik korban, sebelumnya pada bulan Maret Terdakwa sempat memukul korban namun masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak kepolisian dan Kepala Desa Waiholo serta kepala Desa Wee Kombaka;
- Bahwa karena tidak terima ditegur oleh korban Phelipus Mone ketika Terdakwa hendak menanam jagung di kebun, terdakwa merasa tidak terima kepada terguran korban tersebut dan mengajak teman-teman Terdakwa yaitu Jon Asti, Gusti dan Marten King untuk melakukan penyerangan terhadap korban di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa Alosius Bili Ngongo Alias Alo bersama dengan Jon Asti, Gusti dan Marten King bersama-sama melempar Korban Phelipus Mone dengan batu kemudian setelah itu Jon Asti Langsung memotong korban pada bagian Leher sehingga Kepala dan badan Korban Terpisah;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 003/440/445/Ver/IV/2024, tanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kaori dengan dokter pemeriksa dr. Euginia Natalia Bato dengan korban An. Phelipus Mone, antara lain:

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat laki-laki usia empat puluh sampai empat puluh lima tahun ini, ditemukan luka bacok pada leher yang memisah kepala dan badan akibat kekerasan benda tajam, luka robek pada pipi kiri dan luka memar pada dada kanan akibat kekerasan benda tumpul. Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 147/005/SKK/WH/KU/SBD/IV/2024, tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Waiholo yang ditandatangani oleh Kepala Desa Waiholo yaitu Soleman Mone, S.Pd., menerangkan Phelipus Mone merupakan benar-benar masyarakat Desa Waiholo yang berdomisili di Dusun Tiga, Kampung Dimu Kaka dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 April 2024, pukul 13.30 WITA di rumah kediaman Almarhum (Phelipus Mone).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu;
3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa ALOSIUS BILI NGONGO Alias ALO yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu";

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori mengenai kesengajaan yakni:

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb



1. Teori kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh *Von Hippel*, menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya.
2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang diajarkan oleh Frank. Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljatno, SH., bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*). Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).
- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65) Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65). Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.



a. Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar ; intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).

b. Yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

c. Unsur Sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.

Menimbang, bahwa kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan yang diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja artinya dimaksud termasuk dalam niatnya. Apabila antara timbul maksud untuk membunuh dengan penyelenggaraannya (pelaksanaannya), orang tersebut dengan tenang masih dapat memikirkan bagaimana cara yang sebaik-baiknya untuk melakukan pembunuhan itu, maka disebut sebagai direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses persidangan bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Kampung Diu Kaka, desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya dimana yang menjadi korban adalah Phelipus Mone dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Alosius Bili Ngongo alias Alo bersama-sama dengan Marten King Jon Asti, dan Gusti;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ada masalah tanah dengan korban, dimana pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pagi hari korban telah menegur Terdakwa yang hendak menanam jagung dilokasi tanah kebun milik korban, sebelumnya pada bulan Maret Terdakwa sempat memukul korban namun masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak kepolisian dan Kepala Desa Waiholo serta kepala Desa Wee Kombaka;



Menimbang, bahwa karena tidak terima ditegur oleh korban Phelipus Mone ketika Terdakwa hendak menanam jagung di kebun, terdakwa merasa tidak terima kepada terguran korban tersebut dan mengajak teman-teman Terdakwa yaitu Jon Asti, Gusti dan Marten King untuk melakukan penyerangan terhadap korban di rumahnya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terbukti dengan alasan bahwa semua tindakan atau perbuatan Terdakwa sejak awal tidak ada suatu yang sistematis untuk melaksanakan perbuatan, karena perbuatan atau tindakan pidana terjadi seketika atau secara beruntun mengalir dari suatu perbuatan ke perbuatan berikutnya atau yang lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa sempat untuk mengajak kawan-kawannya untuk melakukan penyerangan terhadap korban Pelipus Mone. untuk itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajak teman-teman Terdakwa untuk melakukan penyerangan terhadap Korban adalah suatu kesengajaan untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban karena terdapat waktu yang cukup bagi terdakwa untuk berpikir apakah akan tetap melakukan penyerangan atau membatalkan penyerangan tersebut, sedangkan dalam hal ini Terdakwa dan teman-temannya tersebut tetap melakukan penyerangan terhadap korban yang saat itu sedang berada di rumahnya dengan membawa parang dari rumah masing-masing. dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3 Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain menurut Majelis Hakim adalah perbuatan seseorang tersebut mengakibatkan kematian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018 dengan kaidah hukum “*unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat seperti senjata tajam dan senjata api, dibagian tubuh yang terdapat organ vital seperti bagian dada, perut dan kepala*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses persidangan bahwa Terdakwa Alosius Bili Ngongo Alias Alo bersama dengan Jon Asti , Gusti dan Marten King bersama-sama melempar Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phelipus Mone dengan batu kemudian setelah itu Jon Asti Langsung memotong korban pada bagian Leher sehingga Kepala dan badan Korban Terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 003/440/445/VeR/IV/2024, tanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kaori dengan dokter pemeriksa dr. Euginia Natalia Bato dengan korban An. Phelipus Mone, antara lain:

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat laki-laki usia empat puluh sampai empat puluh lima tahun ini, ditemukan luka bacok pada leher yang memisah kepala dan badan akibat kekerasan benda tajam, luka robek pada pipi kiri dan luka memar pada dada kanan akibat kekerasan benda tumpul. Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 147/005/SKK/WH/KU/SBD/IV/2024, tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Waiholo yang ditandatangani oleh Kepala Desa Waiholo yaitu Soleman Mone, S.Pd., menerangkan Phelipus Mone merupakan benar-benar masyarakat Desa Waiholo yang berdomisili di Dusun Tiga, Kampung Dimu Kaka dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, pukul 13.30 WITA di rumah kediaman Almarhum (Phelipus Mone).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menghilangkan nyawa orang lain ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4 Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai keturutsertaan (*deelneming*) pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, digolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi 3 (tiga) yaitu;

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini dapat diterjemahkan pula dengan kata “bersama-sama” atau “turut serta”;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb



Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP, dimana menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan selama proses persidangan, didapatkan fakta bahwa Terdakwa mengajak Jon Asti, Gusti Dan Marten King untuk melakukan penyerangan terhadap korba Phelipus Mone dimana peran masing-masing dalam kejadian tersebut adalah, Terdakwa Alosius Bili Ngongo, Marten King, Gusti dan Jon Asti bersama sama melakukan pelemparan terhadap korban dengan batu kemudian setelah itu Jon Asti memotong leher korban sehingga terpisah kepala dengan badan korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 13 (Tiga Belas) Buah batu Gunung; - 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Kain Loreng warna Cokelat Bertuliskan "US ARMY"; - 1 (Satu) lembar Celana Dalam Berwarna Biru; - 1 (satu) Lembar Tikar Plastik; - 1 (satu) batang arang Dengan Hulu Terbuat dari Kayu dan sarung parang Terbuat dari kayu Yang Dililit menggunakan tali Nilon sebanyak Lilitan; - 1 (satu) Buah Kopel kulit warna Hitam; - 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Warna Merah berkerah; - 1 (satu) lembar Celana Pendek Jeans warna Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan yang dipakai korban ketika kejadian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALOSIUS BILI NGONGO Alias ALO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (Tiga Belas) Buah batu Gunung;
 - 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Kain Loreng warna Cokelat Bertuliskan “US ARMY”;
 - 1 (Satu) lembar Celana Dalam Berwarna Biru;
 - 1 (satu) Lembar Tikar Plastik;
 - 1 (satu) batang arang Dengan Hulu Terbuat dari Kayu dan sarung parang Terbuat dari kayu Yang Dililit menggunakan tali Nilon sebanyak Lilitan;
 - 1 (satu) Buah Kopel kulit warna Hitam;
 - 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Warna Merah berkerah;
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek Jeans warna Biru;Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Muhammad Salim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H., M.H., Ardian Nur Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Ora, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh I GUSTI PUTU SUDA ADNYANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H, M.H.

Muhammad Salim, S.H, M.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Albertus Ora, S.H.